



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 86 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perburuhan tertanggal 11 Pebruari 1956 No. 990/56 jang mengusulkan supaja Pemerintah Indonesia, sebagai anggota "Petroleum Committee of the International Labour Organisation" mengirimkan suatu delegasi untuk mengundjungi "the fifth session" dari Committee tersebut di atas, jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 4 April 1956 sampai dengan 14 April 1956;
- Menimbang : Bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut di atas telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 52 tanggal 21 Pebruari 1956;
- Menimbang : Menganggap perlu untuk membentuk suatu delegasi untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam "the fifth session of the committee of the International Labour Organisation";
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional,
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
3. Surat Edaran Menteri Keuangan tertanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB.
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk suatu delegasi untuk mewakili Republik Indonesia dalam "the fifth session of the Petroleum Committee of International Labour Organisation" jang akan diadakan di Djenewa, dari tanggal 4 April 1956 sampai dengan 14 April 1956 jang terdiri dari :

a. Wakil Pemerintah :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

a. Wakil Pemerintah :

1. Sdr. Anwar Bey bin Darwis, Kepala Kantor Djawatan Hubungan Perburuhan Daerah I di Palembang (golongan III) sebagai Ketua Perutusan;
2. Sdr. Godjali, Kepala Bagian Urusan Pimpinan Umum Kementerian Perburuhan (golongan III);

b. Wakil Pengusaha :

1. Mr. Pitojo Mangkusubroto, dari B.P.M.;
2. Sdr. Danda Tasrip, dari S.V.P.M.;

c. Wakil Organisasi-organisasi Buruh :

1. Sdr. Situmeang, dari Perbum di Djakarta;
2. Sdr. Sukirman, dari S.K.B.M. di Djakarta;

d. Penasehat Buruh :

1. Sdr. D. Badaruddin, dari S.B.I.I.;
2. Sdr. Khouw Gin Liong, dari S.B. Minjak Merdeka;

KEDUA : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Djenewa (Swiss) dengan kapal terbang selambat-lambatnja pada permulaan bulan April 1956 dan tinggal di sana untuk waktu selamalamanja 16 hari.

KETIGA : Kepada delegasi tersebut, berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut aturan-aturan yang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :

a. ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian) kepada :

Sdr. Anwar Bey bin Darwis, menurut golongan III;

Sdr. Godjali, menurut golongan III;

Sdr. D. Badaruddin, menurut golongan IV;

Sdr. Khouw Gin Liong, menurut golongan IV;

b. kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. kepada Sdr. D. Badaruddin dan Sdr. Khouw Gin Liong, karena baru pertama kali ke luar Negeri diberikan uang tundjangan pakaian sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) atau dengan harga lawannya dalam mata uang asing; dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut akan diperhitungkan djika mereka mandapat tundjangan pakaian dari I.L.O;
- c. kepada Sdr. Godjali dapat diberikan tambahan tundjangan pakaian sebesar Rp. 450,- karena waktu dikirm ke Bangaloro (Surat Keputusan tanggal 27 Djanuari 1956 No. 28 tahun 1956) kepadanya diberikan tunjdangan pakaian sebesar Rp. 1.050,-;
- d. untuk keperluan representasi perutusan tersebut disediakan uang sebesar Sw. fr. 650,- (enam ratus lima puluh), dan pemakainja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali ke kas perwakilan Republik Indonesia;
- e. Untuk keperluan pribadi anggota Perutusan tersebut diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke luar negeri masing-masing sebanjak :
 - 1. Sdr. Anwar Bey bin Darwis Rp. 360,- atau harga lawannya dalam mata uang asing;
 - 2. Mr. Pitojo Mangkusubroto, Sdr. Danda Tasrip, Sdr. Situmeang, Sdr. Sukirman, Sdr. D. Badaruddin dan Sdr. Khouw Gin Liong masing-masing Rp. 240,- atau harga lawannya dalam mata uang asing;
 - 3. Sdr. Godjali sebesar Rp. 360,- atau harga lawannya dalam mata uang asing;
- f. Djumlah-djumlah tersebut selain jang disebut pada sub e pasal ini disediakan oleh Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta dalam uang Negeri jang dikundjungi dengan tjatatan, bahwa ongkos penginapan dan lain-lain untuk wakil-wakil pengusaha dan organisasi buruh akan mendjadi tanggungan I.L.O. sebagaimana ditetapkan dalam "Regulations relating to the payment by International Labour office of traveling expenses and subsistence allowances to members Committees-committees" dan apa jang dikeluarkan oleh Djawatan Perdjalan Negeri mengenai hal tersebut (perdjalan pulang pergi dari keempat wakil pengusaha dan organisasi buruh) berupa suatu "persekot" jang harus dikembalikan oleh jang bersangkutan (I.L.O.);

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya delegasi tersebut harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan;
- KELIMA : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggung-jawaban dari pengeluaran yang dilakukan atas tanggungan Negara dan dikuatkan dengan bukti-bukti kepada Djawatan Perdjalanannya;
- KEENAM : Djika pertanggung jawaban tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima;
- KETUDJUH : Masa perdjalanannya tersebut untuk Sdr. Anwar Bey bin Darwis dan Sdr. Godjali dihitung penuh sebagai masa kerdja aktif dan untuk pensiun, sedangkan gaji di Indonesia diberikan kepada yang dikuasakannya;
- KEDELAPAN : Setibanya di Negeri Swiss mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Bern.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (3),
3. Kementerian Keuangan,
4. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
5. Kepala Djawatan Perdjalanannya,
6. Dewan Pengawas Keuangan Bogor,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
8. Perwakilan Republik Indonesia di Bern,
9. Kementerian Perburuhan Bagian Urusan Kepegawaian dan Hubungan Luar Negeri,
10. S.V.P.M.,
11. B.P.M.,
12. S.K.B.M.,

13. Perbum,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Perbum,
14. S.B.I.I.,
15. Sarekat Buruh Minjak Merdeka,
16. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,
ttd.
SABILAL RASJAD